



BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2020, maka telah dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah dilakukan pemeriksaan;

c. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4027);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659)
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2019 Nomor 85;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020 Nomor 86;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Neraca
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.690.283.628.760,80
b. Belanja	Rp	3.012.482.779.557,04
c. Transfer	Rp	
		0,00
Surplus/(defisit)		Rp (322.199.150.796,24)
d. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp	358.414.630.116,06
Pengeluaran	RP	
		<u>36.000.000.000,00</u>
Pembiayaan	Netto	Rp <u>322.414.630.116,06</u>

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (499.918.540.408,20) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.190.202.169.169,00
  - b. Realisasi Rp 2.690.283.628.760,80  
Selisih lebih ( kurang) Rp (499.918.540.408,20)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (495.982.208.458,02)  
dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.508.464.988.015,06
  - b. Realisasi Rp 3.012.482.779.557,04  
Selisih lebih (kurang) Rp (495.982.208.458,02)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer bantuan keuangan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Transfer Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 0,00
  - b. Realisasi Rp 0,00  
Selisih lebih ( kurang) Rp 0,00
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit) sejumlah Rp (3.936.331.950,18) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (318.262.818.846,06)
  - b. Realisasi (defisit) Rp (322.199.150.796,24)  
Selisih lebih ( kurang) Rp (3.936.331.950,18)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 151.811.270,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan setelah perubahan	Rp 358.262.818.846,06
b. Realisasi	Rp <u>358.414.630.116,06</u>
Selisih lebih ( kurang) Rp	<u>151.811.270,00</u>

---

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (4.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan	Rp 40.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp <u>36.000.000.000,00</u>
Selisih lebih ( kurang) Rp	<u>(4.000.000.000,00)</u>

---

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 4.151.811.270,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 318.262.818.846,06
b. Realisasi	Rp 322.414.630.116,06
Selisih lebih ( kurang) Rp	<u>4.151.811.270,00</u>

---

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 5.977.037.535.407,82
b. Jumlah Kewajiban	Rp 4.989.908.630,44
c. Jumlah Ekuitas	Rp <u>5.972.047.626.777,38</u>

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2020	Rp 360.053.922.534,31
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 987.148.444.608,80
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp (1.344.507.208.691,04)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp <u>(1.769.639.073,81)</u>
f. Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran akhir per 31 Desember 2020	Rp <u>5.012.797.950,26</u>

---

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp 2.689.885.484.584,80
b. Beban	Rp <u>2.132.073.921.546,40</u>
Surplus/ (defisit)	Rp 557.811.563.038,40

## Pasal 7

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 358.262.818.846,06
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 358.414.630.116,06
	Subtotal Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 215.479.319,82
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp <u>215.479.319,82</u>

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 5.429.795.975.807,46
b. Surplus/Defisit LO	Rp 539.841.028.219,40
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – Lain lain	Rp 0,00
d. Ekuitas Akhir	Rp <u>5.972.047.626.777,38</u>

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan Keuangan

### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

PETRUS KASIH IW

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 30 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

FRANS NOCOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA  
BARAT NOMOR: (03/45/2021)



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.  
NIP. 19770103 200909 1 001